

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 27 /PK/2020

Tanggal : 21 Januari 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARITO UTARA
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1502

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat dan sulap;</p> <p>g. permainan bilyar dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat/refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. pertandingan olah raga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan gubernur</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Bupati.</p> <p>(4) Hapus</p>	<p>ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>mengenai harga patokan/harga standar MBLB.</p>
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <p>a. jenis sumber air;</p> <p>b. lokasi sumber air;</p> <p>c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p>e. kualitas air; dan</p> <p>f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi tempat pengambilan air.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.</p> <p>(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <p>g. jenis sumber air;</p> <p>h. lokasi sumber air;</p> <p>i. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</p> <p>j. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</p> <p>k. kualitas air; dan</p> <p>l. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</p> <p>(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi tempat pengambilan air.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p> <p>2. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.</p> <p>(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.</p> <p>(3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.</p> <p>(2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Ketentuan ayat (3) dihapus karena harga pasaran umum sarang burung walet tidak perlu ditetapkan oleh Bupati, cukup mengacu pada harga pasar yang berlaku secara umum di wilayah bersangkutan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) adalah hiburan berupa :</p> <p>a. tontonan film;</p> <p>b. pagelaran musik dan/atau tari;</p> <p>c. kontes binaraga;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. sirkus, akrobat dan sulap;</p> <p>f. permainan bilyard dan bowling; dan</p> <p>g. pacuan kuda, kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional, pusat kebugaran (<i>fitness center</i>) dan pertandingan olah raga dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 58</p> <p>Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif			
	b. Pidana			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, penerimaan pembayaran, penagihan, pemeriksaan pembukuan dan pelaporan, serta penyitaan. (3) Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPPD. (4) Pemungutan Pajak Daerah dapat dibantu pihak lain yang ditunjuk. (5) Tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Pemungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, penerimaan pembayaran, penagihan, pemeriksaan pembukuan dan pelaporan, serta penyitaan. (3) Kegiatan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPPD. (4) Tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan Pasal 96 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Perlu didefinisikan maksud dari "pihak lain" karena dikhawatirkan dalam implementasinya bertentangan dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009. 3. Mengingat pengawasan yang sulit terkait implementasinya, kami menyarankan ayat (4) tidak perlu diatur dalam raperda.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 21 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

